



BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG  
PENERAPAN SISTEM APLIKASI TERINTEGRASI DALAM PERENCANAAN,  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGENDALIAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan melalui sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian, Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah perlu dilakukan penyempurnaan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan Dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2004 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2008 Seri D Nomor 2);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 109);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PENERAPAN SISTEM APLIKASI TERINTEGRASI DALAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penerapan Sistem Aplikasi Terintegrasi Dalam Perencanaan, Pengelolaan Keuangan dan Pengendalian Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pokok pikiran DPRD yang telah ditandatangani pimpinan DPRD diinput melalui sistem aplikasi Sepak@t oleh masing-masing anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD.

- (2) Pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.
- (3) Ruang lingkup kegiatan pokok pikiran DPRD diprioritaskan pada :
- bidang infrastruktur kewilayahan;
  - perlindungan sosial; dan
  - pemberdayaan masyarakat.
- (4) Ruang lingkup kegiatan pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 20 Februari 2020

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 20 Februari 2020  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020 NOMOR 20

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 20 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 13 TAHUN  
 2019 TENTANG PENERAPAN SISTEM APLIKASI TERINTEGRASI  
 DALAM PERENCANAAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
 PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAERAH

A. Ruang Lingkup Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	RUANG LINGKUP	RINCIAN KEGIATAN
1	2	3
1.	Infrastruktur Kewilayahan	Jalan, drainase, bangket/talud, gorong-gorong, jembatan, irigasi, gedung/bangunan, rambu lalu lintas, cermin tikungan, <i>flashing lamp</i> , ruang terbuka hijau, Tempat Pengolahan Sampah ( <i>reuse, reduce recycle</i> )/TPS3R, LPJU, pasar, sarana prasarana untuk pasar, open wifi, desa wisata, kawasan PKL/sentra kuliner/sentra UMKM, tempat pengolahan sampah, kawasan kumuh dan infrastruktur lainnya.
2.	Perlindungan Sosial	Perbaikan rumah tidak layak huni, padat karya, pengelolaan air limbah rumah tangga, dan penyediaan air bersih.
3.	Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat miskin dan bina mental spiritual.

B. Ruang Lingkup dan Rincian Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

NO	RINCIAN KEGIATAN	KAPASITAS	LOKASI	SYARAT	KETENTUAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4	5	6	7
I.	Infrastruktur Kewilayahan					
1.	Jalan, Drainase (di ruas jalan), Bangket/talud, Gorong-gorong dan Jembatan.	<p>1. Jalan Kabupaten 75 (tujuh puluh lima) paket.</p> <p>2. Jalan Desa 75 (tujuh puluh lima) Paket.</p> <p>3. Drainase 75 (tujuh puluh lima) Paket.</p> <p>4. Bangket/Talud 75 (tujuh puluh lima) Paket.</p> <p>5. Gorong-gorong 50 (lima puluh lima) paket.</p>	Diprioritaskan pada kantong kemiskinan dan pusat pertumbuhan baru.	<p>1. Sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 274 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Jalan Desa.</p> <p>2. Lahan yang akan digunakan sudah jelas dan tidak dalam sengketa.</p>	<p>1. Jalan Kabupaten minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per paket.</p> <p>2. Jalan desa minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per paket.</p> <p>3. Drainase atau talud/bangket minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per paket.</p>	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
		6. Jembatan (empat) paket.	4		<p>4. Jembatan minimal Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per paket.</p> <p>5. Penanganan disesuaikan dengan kriteria teknis bidang jalan</p> <p>6. Jalan diluar Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 274 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Jalan Desa, masuk kategori Bantuan Keuangan Khusus (sesuai syarat BKK)</p>	



1	2	3	4	5	6	7
2.	Irigasi	75 (tujuh puluh lima) paket	Diprioritaskan pada kantong kemiskinan dan pusat pertumbuhan baru.	Sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 144 Tahun 2016 tentang Status Tingkat Jaringan Irigasi di Kabupaten Bantul.	<p>1. Minimal Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per paket.</p> <p>2. Irigasi yang termasuk kategori tersier :</p> <p>a. Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per paket; dan</p> <p>b. ada Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul</p> <p>Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p> <p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul</p>
3.	Gedung/Bangunan	10 (sepuluh) paket	Sekolah Negeri	1. Lahan yang akan digunakan sudah jelas dan tidak dalam sengketa.	1. Untuk rehabilitasi ruang kelas minimal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per paket.	

1	2	3	4	5	6	7
				<p>2. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan</p>	<p>2. Untuk penambahan ruang kelas baru Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) per paket.</p> <p>3. Untuk rehabilitasi laboratorium (Sekolah Menengah Pertama) minimal Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).</p> <p>4. Untuk rehab ruang guru minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>5. Untuk pembangunan laboratorium baru (Sekolah Menengah Pertama) minimal Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).</p>	

1	2	3	4	5	6	7
		2. 4 (empat) paket	Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)	Lahan yang akan digunakan sudah jelas dan tidak dalam sengketa.	<p>6. Gedung selain Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama yang menjadi kewenangan Desa, melalui Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>7. Untuk sekolah swasta dengan mekanisme hibah dan dimiliki oleh badan/lembaga.</p> <p>1. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan.</p> <p>2. Untuk rehabilitasi gedung minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).</p>	Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
					<p>3. Untuk set rawat inap minimal Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).</p> <p>4. Gedung selain Puskesmas dan Puskesmas Pembantu yang menjadi kewenangan Desa, melalui Bantuan Keuangan Khusus.</p> <p>5. Untuk unit pelayanan kesehatan swasta dengan mekanisme hibah dan dimiliki oleh badan/lembaga.</p>	

1	2	3	4	5	6	7
4.	Rambu lalu lintas	300 (tiga ratus) titik.	Lokasi rawan kecelakaan dan sesuai <i>master plan</i> Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.	Sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul.	1. Nilai paket maksimal Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per titik. 2. Prioritas di ruas jalan menuju Bandara Internasional Yogyakarta (BIY).	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
5.	Cermin tikungan	100 (seratus) titik.	Lokasi rawan kecelakaan dan sesuai <i>master plan</i> Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.	Sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Status Jalan Kabupaten di Kabupaten Bantul.	Nilai paket maksimal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per titik.	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
6.	<i>Flashing lamp</i>	10 (sepuluh) titik.	Lokasi rawan kecelakaan dan sesuai <i>master plan</i> Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul.		Nilai paket maksimal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per titik.	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
7.	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Desa	1000 (seribu) titik.	Sesuai <i>master plan</i> LPJU Jalan Desa Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Sesuai Keputusan Bupati Bantul Nomor 274 Tahun 2017 tentang Penetapan Status Jalan Desa.	<p>1. Nilai Paket Maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per titik.</p> <p>2. Analisis jalan lingkungan dan jalan desa dibedakan dengan tinggi tiang dan jenis lampu yang dipasang.</p>	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
8.	Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jalan Kabupaten	450 (empat ratus lima puluh) titik.	Sesuai <i>master plan</i> LPJU Jalan Kabupaten Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Sesuai Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 265 Tahun 2017 tentang Jalan Kabupaten	Nilai paket maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per titik.	Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul
9.	Pasar dan Sarana Prasarana untuk Pasar	32 (tiga puluh dua) unit.	Pasar Kabupaten	Lahan yang akan digunakan sudah jelas dan tidak dalam sengketa.	1. Nilai paket Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2. Jika di luar Pasar Kabupaten, melalui mekanisme Bantuan Keuangan Khusus.	Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
10.	Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL)/Sentra Kuliner/Sentra Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	17 (tujuh belas) unit.	Diprioritaskan pada pusat pertumbuhan baru.	Lahan yang akan digunakan sudah jelas dan tidak dalam sengketa.	1. Nilai paket minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).	1. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul 2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul
11.	Ruang Terbuka Hijau	30 (tiga puluh) paket	Sesuai <i>master plan</i> Ruang Terbuka Hijau	1. Lahan yang akan digunakan sudah jelas dan tidak dalam sengketa. 2. Data pemetaan Lokasi RTH masuk di kawasan Perkotaan (Kecamatan Kasihan, Sewon, Bantul, Banguntapan, dan Piyungan) dan RTH Strategis. 3. Surat kesanggupan pemeliharaan dari calon pengelola	1. Nilai paket Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) hingga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 2. Bila menggunakan Tanah Kas Desa, sudah ada izin dari Gubernur DIY.	Dinas Lingkungan Hidup



1	2	3	4	5	6	7
12	Tempat Pengolahan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	10 (sepuluh) paket	Diprioritaskan pada kantong kemiskinan dan pusat pertumbuhan baru	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Proposal ditandatangani ketua kelompok dan diketahui Pemerintah Desa.</li> <li>2. Surat Keputusan pembentukan kelompok pengelola sampah di ditandatangani Pemerintah Desa.</li> <li>3. Pakta integritas yang ditandatangani Ketua Kelompok.</li> <li>4. Pernyataan kesanggupan mengelola TPS3R sesuai dengan peruntukan dan fungsinya</li> <li>5. Ijin tetangga disekitar lokasi calon TPS3R diketahui Ketua RT, Dukuh dan Lurah.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengacu data kelompok dan data Rumah Pilah Sampah.</li> <li>2. Tipe C minimal paket Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</li> <li>3. Tipe B minimal paket Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</li> <li>4. Tipe A minimal paket Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah).</li> <li>5. Tempat Pengolahan Sampah selain tipe <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (3R) menggunakan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus (BKK).</li> </ol>	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
13	<i>Open wifi</i>	25 (dua puluh lima) titik	Diprioritaskan pada kantong kemiskinan dan pusat pertumbuhan baru.	<p>6. Lahan yang akan digunakan sudah jelas dan tidak dalam sengketa.</p> <p>Mengacu pada lokasi rencana pemasangan <i>Wifi</i>.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ada perjanjian kerja sama antara Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul dengan pengelola terkait pembiayaan kuota data selanjutnya.</li> <li>2. Ada Kelompok Informasi Masyarakat (KIM).</li> <li>3. Minimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per titik.</li> </ol>	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
14	Desa wisata	39 (tiga puluh sembilan) Desa Wisata.	39 (tiga puluh Sembilan) desa wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Desa Wisata sesuai dengan data dari Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;</li> <li>- Lahan yang akan digunakan sudah jelas dan tidak dalam sengketa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat kesiapan pengelola;</li> <li>- Minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per Desa Wisata.</li> </ul>	Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul
15.	Kawasan kumuh	5 (lima) paket	Sesuai kawasan kumuh yang belum tertangani.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kawasan sesuai dengan Penetapan Kawasan Kumuh.</li> <li>- Luasan kawasan kumuh sesuai dengan Penetapan Kawasan Kumuh adalah 79,61 Ha yang sudah tertangani sebesar 73,29 Ha.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nilai minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per paket.</li> <li>2. Penanganan mengikuti ketentuan kriteria Penetapan Kawasan Kumuh: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. keteraturan bangunan;</li> <li>b. jalan lingkungan;</li> <li>c. air minum;</li> </ul> </li> </ol>	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
16.	Infrastruktur Lainnya	50 (lima puluh) paket	1. Sarana pendidikan, pelayanan kesehatan dan pengelolaan persampahan. 2. Daerah rawan bencana.	1. Sesuai prioritas kebutuhan. 2. Wilayah rawan bencana dan yang terkena dampak bencana.	d. drainase lingkungan; e. pengelolaan sanitasi; f. pengelolaan sampah; dan g. proteksi kebakaran. 1. Jenis : a. sarana pendukung proses belajar mengajar; b. sarana pendukung pelayanan kesehatan; c. sarana penunjang kebersihan lingkungan; dan d. sarana respon kebencanaan. 2. Jika penerima pihak swasta dengan mekanisme hibah. 3. Minimal anggaran Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per	1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bantul. 2. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul 3. RSUD Panembahan Senopati 4. Dinas Lingkungan Hidup 5. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 6. Badan Penanganan Bencana Daerah

1	2	3	4	5	6	7
II.	Perlindungan Sosial				Paket. 4. Anggaran kebencanaan menyesuaikan kondisi dampak bencana.	Kabupaten Bantul
1.	Perbaiki rumah tidak layak huni	500 (lima ratus) paket	Diprioritaskan pada kantong kemiskinan dan pusat pertumbuhan baru	Rumah Tangga sesuai data terpadu dari Kementerian Sosial Republik Indonesia	Setiap Rumah Tidak Layak Huni nilai Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)	1. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul 2. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul
2.	Padat karya	100 (seratus) paket	Diprioritaskan pada kantong kemiskinan	1. Proposal menitikberatkan pada kondisi wilayah dengan tingkat pengangguran tinggi.	1. Padat Karya khusus di wilayah dengan jumlah pengangguran tinggi, dan adanya infrastruktur yang perlu dibangun/diperbaiki.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
				<p>2. Proposal masuk T-1 (setahun sebelum tahun anggaran) dan sudah diinput di Sepak@t</p> <p>3. Proposal diketahui Desa dan Kecamatan setempat</p> <p>4. Kegiatan padat karya infrastruktur meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. jalan lingkungan;</li> <li>b. jalan pertanian;</li> <li>c. jembatan Jalan lingkungan;</li> <li>d. bangket konstruksi;</li> <li>e. bangket saluran irigasi tersier; dan</li> </ul>	<p>2. Setiap titik Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p>	

1	2	3	4	5	6	7
3.	Pengelolaan Air Limbah Rumah Tangga	1. 50 (lima puluh) paket Komunal 2. 100 paket Jamban <i>Septictank</i>	Diprioritaskan pada kantong kemiskinan	f. infrastruktur lain dalam rangka menumbuhkembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 1. 50 (lima puluh) Kepala Keluarga <i>by name by address</i> . 2. Lahan yang akan digunakan sudah jelas dan tidak dalam sengketa. 3. Masuk dalam daftar penerima manfaat.	1. Untuk Intalasi Pengolahan Air Limbah nilai minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per paket. 2. Untuk sambungan rumah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per paket. 3. Jamban dan <i>Septictank</i> Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per paket (skema bansos).	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul

1	2	3	4	5	6	7
4.	Penyediaan Air Bersih	1. 50 (lima puluh) unit 2. 1000 (seribu) sambungan rumah	Diprioritaskan pada kantong kemiskinan, daerah rawan kekeringan dan rawan stunting	1. 50 (lima puluh) Kepala Keluarga <i>by name by address</i> . 2. Masuk dalam daftar penerima manfaat.	1. Untuk bak tampung nilai minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah per unit). 2. Untuk sambungan rumah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per paket, minimal 50 Sambungan Rumah.	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul
III.	Pemberdayaan Masyarakat					
1.	Pemberdayaan masyarakat miskin	500 (lima ratus)Paket	Diprioritaskan pada kantong kemiskinan, kantong pengangguran dan pusat pertumbuhan baru	1. Proposal yang menggambarkan tujuan, sasaran, dan <i>outcome</i> (pasar yang jelas) 2. Proposal masuk dan sudah diinput disepakat 7 hari sebelum pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah	1. Pelaksanaan pemberdayaan meliputi pelatihan, bantuan usaha sesuai kebutuhan, dan tindak lanjut paska pelatihan. 2. Memiliki potensi dan minat usaha bidang tertentu. 3. Mekanisme hibah/bansos.	1. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 3. Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul



1	2	3	4	5	6	7
				<p>3. Proposal diketahui Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan setempat.</p> <p>4. Jumlah peserta 15 (lima belas) hingga 25 (dua puluh lima) orang per pelatihan.</p> <p>5. Sudah ada embrio usaha.</p> <p>6. Melibatkan masyarakat miskin 25%-60% yang terdaftar dalam Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia data terakhir pada tahun N-1 (setahun sebelum tahun anggaran)</p>	<p>4. Lolos verifikasi Perangkat Daerah terkait.</p> <p>5. Nilai paket minimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>6. Untuk masyarakat yang tidak masuk dalam daftar Kementerian Sosial Republik Indonesia merupakan pemberdayaan dalam kerangka kewirausahaan, ketentraman dan ketertiban umum (trantibum), peningkatan produksi pertanian dan keselamatan lalu lintas.</p>	<p>4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul</p> <p>5. Dinas Perdagangan Kabupaten Bantul</p> <p>6. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul</p> <p>7. Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul</p> <p>8. Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul</p>

1	2	3	4	5	6	7
2	Bina Mental Spiritual	45 (empat puluh lima) paket	Diprioritaskan pada kantong kemiskinan, kantong pengangguran, objek wisata/pusat pertumbuhan baru dan daerah dengan tingkat kerawanan social tinggi.	Tema “Klitih dan Kemiskinan”.	Nilai paket maksimal Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten bantul

Keterangan :

1. Status lahan jelas dan tidak dalam sengketa memiliki kriteria yang meliputi :

- a. lahan yang berada di atas tanah *Sultan Ground* (SG) atau Tanah Desa yang memiliki izin dari Gubernur DIY sesuai peruntukannya;
- b. lahan yang berada di atas hak milik/penguasaan masyarakat yang dihibahkan dengan dibuktikan pernyataan hibah notariil; atau
- c. lahan yang berada di atas tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah.

2. Pembiayaan kegiatan yang bukan merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui :

- a. mekanisme Hibah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti hibah pada institusi pendidikan, kesehatan atau keagamaan; dan
- b. mekanisme Bantuan Keuangan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti Bantuan Keuangan Khusus untuk pengadaan infrastruktur atau pengadaan Tempat Pengolahan Sampah (TPS) selain TPS tipe *Reuse, Reduce, dan Recycle* (3R).

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO